

REVISI NO. 1 / 1994

**PARAP!**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR 530 / 129 / 26 / 1994  
LAMPIRAN 1 : Gambar Situasi

TAMBAH

**PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH DI RISTEK, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA, BERKEDIFUKAN DI JAKARTA, ATAS TANAH YANG  
TERDAPAT DI WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL**

**KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMBACA :** Surat permohonan tgl. 1-7-1994 dari Mr. N. Ali Ibrahim, BA, Warganegara Indonesia, alamat Dusun III Taman, Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, bermaksud memperoleh Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan, atas bidang tanah seluas 16.750 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kel. Sekayu Kec. Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beserta surat-surat yang berhubungan dengan ini.

**MEMIMPANG:**

- Bahwa tanah yang dimohonkan berdasarkan risalah Tim peneliti tgl. 9-7-1994 no. 214/Tim peneliti/1994.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pemohon berdasarkan :  
Surat keterangan dijual beli tanah lapang tgl. 15-11-1962 no. 12/1962.
- Bahwa tanah yang dimohon seluas 16.750 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tgl. 20-6-1994 no. 2291/1994.
- Bahwa pemohon memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan sesuai dengan asas-asas serta garis-garis kebijakan pemerintah, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

**MEMINGGAT:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (L. no. 104-1960).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (L. no. 28-1961)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1979.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992.

**MEMPERHATIKAN:** Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tgl. 21-7-1994 no. 1992/KP-MUBA/1994.

**MEMUTUSKAN**

**MENDAPKAN:**

**PERTAMA :** Memberikan kepada : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Berkedudukan di : Jakarta

Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diistartakan pada Kantor Pertanahan setempat, atas tanah seluas 16.750 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tgl. 20-6-1994 no. 2291/1994 terletak di Kel. Sekayu Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang telah dipergunakan untuk Perkantoran (tanah tersebut telah berdiri bangunan S.M.A negeri I Sekayu) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Segala akibat biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
- Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai ini diharuskan membayar biaya administrasi kepada negara sebesar Rp. 113.100,- (seratus tiga belas ribu seratus enam puluh) kepada Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini dan kemudian Bendaharawan Khusus penerima tersebut menyerahkan surat penerimaan sebagai berikut :